

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

”UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa; “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dengan demikian pembangunan hukum merupakan faktor yang determinative terhadap pembangunan Negara”.<sup>1</sup> “Negara hukum adalah negara yang meletakkan norma-norma dasar dan norma turunan dalam bernegara untuk kepentingan hidup bersama segenap elemen dan komponen bangsa secara totalitas”.<sup>2</sup> “Permasalahan besar dalam system penegakan hukum pidana khususnya pada anak adalah efek terhadap perkembangan psikologis dan masa depan bagi anak”.<sup>3</sup>

“Seiring perjalanan waktu dalam kenyataannya dewasa ini pelanggaran hukum yang terdapat di dalam masyarakat tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak”.<sup>4</sup> “Disebabkan saat ini sebagian besar orang tua memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang terkadang melalaikan fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya. Hal ini kemudian berakibat pada kehidupan dan perkembangan anak menjadi kurang terkontrol sehingga timbul kenakalan remaja dan tidak menutup kemungkinan

---

<sup>1</sup>Dayanto, 2013, “Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13, No.3, September 2013.

<sup>2</sup>Ibid.,

<sup>3</sup>Zainal Abidin, Penerapan Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Ilmiah. Diakses Pada Tanggal 2 Juli 2017

<sup>4</sup> Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU hal. 1.

anak melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan pidana”.<sup>5</sup>“Pelaksanaan hukuman akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak tentulah sangat berbeda dengan orang yang telah dewasa. Tindakan koreksi terhadap anak *delinkuen* haruslah lebih bersifat rehabilitasi daripada bersifat menghukum”.<sup>6</sup>

“Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.<sup>7</sup>

“Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri”.<sup>8</sup> ”Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.”<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Komnas Ham. 2006. “Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya”. *Buletin wacana*, Edisi VII, Tahun IV, 1-3 November 2016. Hal.36

<sup>6</sup> Sumiadi, 2017, *Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe*, Mimbar Hukum Volume 29, Nomor 1, Februari 2017, Halaman 43-53.

<sup>7</sup>Uno, 2009, *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, hal. 16-17.

<sup>8</sup>Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, Hal. 36

<sup>9</sup>Keputusan Menteri sosial, 2010, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, hal.11.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Btg mejelaskan berdasarkan keterangan Saksi SB yang telah kehilangan 2 (dua) buah handphone pada Kamis 6 Juli 2017 sekitar Pukul 09.15 Rumah Saksi SB di Desa Daerah Kabupaten Batang. Tersangka mengambil 2 (dua) Handphone milik Saksi SB yaitu dengan cara awalnya anak sedang berada di sungai kemudian saat hendak kembali ke rumahnya Anak melewati rumah Saksi SB yang dalam keadaan terbuka lalu Anak masuk kerumah Saksi SB dan melihat 2 (dua) buah Handphone merk Advan yang berada di sebuah meja lalu Anak mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Advan jenis tablet warna hitam dan Hammer warna putih hitam merah milik Saksi SB tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya. Selanjutnya Anak kembali kerumahnya dan menyimpan 2 (dua) buah Handphone tersebut di dalam rumah Anak dengan tujuan Anak untuk dimiliki secara melawan hukum.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Btg seorang anak melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP yaitu:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 butir (2) menyebutkan:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa:

“Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana”.

“Perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak”.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis memilih judul skripsi:

**“Penerapan Sanksi Pidana Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian”.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor penyebab anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian?

---

<sup>10</sup>Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 91.

2. Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi penulis sendiri, untuk ilmu akademis, dan untuk masyarakat secara umum, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai Penerapan Sanksi Pidana Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada Pengadilan Negeri, khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk seluruh Pengadilan Negeri dalam Penerapan Sanksi Pidana Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian.

## 2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum yang mengatur Penerapan Sanksi Pidana Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian.

## E. Kerangka Pemikiran

“Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang unsur-unsurnya adalah mengambil barang orang lain sebagian atau menyeluruh. Pengambilan barang tersebut dengan tujuan untuk memiliki; dan perbuatan mengambil itu dilakukan secara melawan hukum”.<sup>11</sup>

Pasal 362 KUHP menjelaskan yang dimaksud pencurian, yaitu: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

---

<sup>11</sup> Jusmadi Sikumbang, 2010, *Mengenal Sosiologi Dan Sosiologi Hukum*, Medan: Penerbit Pustaka Press, hal. 160.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Btg menjelaskan berdasarkan keterangan Saksi SB yang telah kehilangan 2 (dua) buah handphone pada Kamis 6 Juli 2017 sekitar Pukul 9.15 Rumah Saksi SB di Desa Daerah Kabupaten Batang. Tersangka mengambil 2 (dua) Handphone milik Saksi SB yaitu dengan cara awalnya anak sedang berada di sungai kemudian saat hendak kembali ke rumahnya Anak melewati rumah Saksi SB yang dalam keadaan terbuka lalu Anak masuk kerumah Saksi SB dan melihat 2 (dua) buah Handphone merk Advan yang berada di sebuah meja lalu Anak mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Advan jenis tablet warna hitam dan Hammer warna putih hitam merah milik Saksi SB tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”<sup>12</sup>. “Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) dinyatakan dalam semua tingkat pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi sendiri merupakan mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”<sup>13</sup>.


---

<sup>12</sup>Undang-Undang No.11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 3 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

<sup>13</sup>Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan penjelasan pada kerangka pemikiran maka penulis membuat dalam bentuk bagan, yaitu:

**Bagan 1.1**  
**Kerangka Pikiran**



## F. Metode Penelitian

“Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukumnya”.<sup>14</sup> Adapun pengumpulan data yang

<sup>14</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 7.



diperlukan atau dipakai sebagai materi penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

“Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum Penerapan Sanksi Pidana Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian”.<sup>15</sup>

2. Jenis Penelitian

“Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai Penerapan Sanksi Pidana Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian”.<sup>16</sup>

3. Sumber Data

- a. Data Sekunder

“Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis sumber-sumber tertulis seperti”.<sup>17</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer yaitu Bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

---

<sup>15</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

<sup>16</sup> A Furchan, 2004, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hal. 54.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 42.

undang-undang dan putusan-putusan hakim<sup>18</sup>. Dan ada kaitannya dengan permasalahan yang di bahas tersebut diantaranya:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c) Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Btg

## 2) Bahan Hukum Sekunder

”Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal tentang Penerapan Sanksi Pidana Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian”.<sup>19</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

## b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Batang yang merupakan objek penelitian dan observasi lapangan.

---

<sup>18</sup>Peter Mahfud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum edisi revisi*, Jakarta: Pranadamedia Group, hal. 181

<sup>19</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 34.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### a. Studi Pustaka

Metode pengumpuln data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah Penerapan Sanksi Pidana Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian.

##### b. Studi Lapangan

“Studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti adalah dengan Observasi yaitu, metode pengumpulan pengecekan data-data perkara yang ada hubungannya dengan penulisan yang ada di Pengadilan Negeri Batang”.<sup>20</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan yaitu normatif-kualitatif dengana menyusun data-datayangdikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, yurisprudensimengenaiPenerapan Sanksi Pidana Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

---

<sup>20</sup>Hasan Mustafa, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, hal. 28.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab Pendahuluan menguraikan mengenai Latar Belakang yang berisi dasar permasalahan yang timbul. Rumusan Masalah yang berisi masalah yang akan diteliti, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran yang akan menjawab rumusan masalah yang diteliti, Metode Penelitian yang berisis cara atau metode yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah, Sistematika Penulisan yang berisi struktur penulisan.

Bab Tinjauan Puastaka merupakan uraian yang bersifat teoritis dan penjelasan mengenai Tinjauan Umum Tentang Anak yang terdiri dari Pengertian Anak dan Hak dan Kewajiban Anak..Pengertian Pidana, Unsur Tindak Pidana. Tinjauan Umum Tentang Pencurian menjelaskn tentang pengertian pencurian dan aturan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian.Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Anak DiBawah Umur berisi tentang proses penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur baik secara represif maupun preventif

Hasil Penelitian Dan Pembahasan mengenai, Faktor Penyebab Anak Dibawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian, Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian danPenerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil penlitian dan pembahasan yang diteliti.